



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
9. Bupati adalah Bupati Donggala.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2025 mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2025 terdiri atas Buku I dan Buku II.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

- (1) Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat Rincian Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Donggala dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk menjamin kesesuaian:
 1. perumusan prioritas dan sasaran;
 2. rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah; dan
 3. prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
 - b. Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk menjamin:
 1. sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah;
 2. rencana program dan kegiatan;
 3. prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025; dan
 4. sasaran, rencana program dan prioritas daerah telah dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

- (3) Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2025.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
- (5) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2025.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 849

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 849

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



ADHI, SH., MH

NIP. 19771122 201001 1 003